

## BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR (88.46/570 - 51.0 2017

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

### BUPATI HALMAHERA TIMUR.

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, cepat, tepat dan benar-benar dibidang perizinan, maka perlu dibentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Izin Kabupaten Halmahera Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 68 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
- 7. Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142;
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKA

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN KABUPATEN

HALMAHERA TIMUR

Membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Kabupaten Halmahera KESATU

Timur, dengan susunan keanggotaan Tim sebgaimana tercatum

dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Melakukan pengecekan persyaratan yang diajukan dan melakukan

peninjauan lapangan;

b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada pemberi izin dalam

rangka penerbitan izin; dan

c. Membuat hasil kajian Tim, paling lama 2 (dua) hari setelah pengecekan lapangandan dilaporkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.

d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Peninjauan

Lapangan;

KETIGA Anggota Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu secara berkala

melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinan unit kerja masing-

masing;

Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Halmahera Timur;

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Maba

Pada tanggal 2017 : 30 Oktober

A. BUPATI HALMAHERA TIMUR

RUDY ERAWAN

## Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

Wakil Bupati Halmahera Timur.
Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur.

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Inspektur Kabupaten Halmahera Timur.
Kepala Badan/Dinas/Satuan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : 188.45 570-51-0 /2017

Tanggal: 30-10 - 2017

Perihal: PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pelindung : 1. Bupati Halmahera Timur

2. Wakil Bupati Halmahera Timur

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Kabupaten Halmahera Timur

Anggota : 1. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Halmahera Timur

 Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

3. Kepala Seksi Penertiban dan Pengawasan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

6. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana

7. Kepala Bidang Penataan Ruang

8. Kepala Bidang Lingkungan Hidup

9. Kepala Bidang Pertanahan

10. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

11. Kepala Bidang Destinasi

12. Kepala Bidang Kebudayaan

13. Kepala Bidang Tenaga Kerja

14. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura

15. Kepala Bidang Peternakan

16. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Perizinan

17. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Fisik dan Prasarana

18. Kepala Bidang Koperasi dan UKM

\* \* \* \* /

BUPATI HALMAHERA TIMUR

RUDY ERAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Gubernur Maluku Utara di Sofifi;

2. Wakil Bupati Halmahera Timur di Maba;

3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur di Maba;

4. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;

Inspektur Kabupaten Halmahera Timur di Maba;

6. Kepala Badan/Dinas/Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Timur;

7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

8. Arsip.